



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDURRAHMAN Als AMAN Bin ARTUM;
2. Tempat lahir : Desa Jamil;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 10 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tubau 4 Rt.005/003 Kel. Pantai Hambawang Barat
Kec. Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN Alias AMAN Bin ARTUM bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ABDURRAHMAN Alias AMAN Bin ARTUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil merk HONDA JAZZ dengan Nomor Polisi DA 7244 TBA warna putih dengan Nomor Rangka MHRGE8860AJ003447 dengan Nosin L15A72737571;
 - 1 (satu) Buah kunci Mobil merk HONDA JAZZ;
 - 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA JAZZ dengan Nomor Polisi DA 7244 TBA warna putih dengan Nomor Rangka MHRGE8860AJ003447 dengan Nosin L15A72737571;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi bermaterai tertanggal 30 Maret 2018;
Dikembalikan kepada ADNI DEFILON Bin ADELAN;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam;
Dikembalikan kepada ADNI DEFILON Bin ADELAN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 Februari 2019;
Dikembalikan kepada MUHAMMAD HABIBURRAHMAN Bin H.ABDURRAHMAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan mengganti segala kerugian yang diderita korban setelah Terdakwa keluar/bebas dari penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN Alias AMAN Bin ARTUM pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Ir. PMH Noor (halaman kedai Sesukamu) Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di halaman kedai Sesukamu terdakwa bertemu dengan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dan istrinya NOR AZMI saat itu saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN meminta terdakwa untuk menjualkan mobilnya yaitu 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW dengan harga Rp. 97.500.000,- kepada terdakwa yang berprofesi jasa jual beli mobil bekas pakai (second) permintaan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN yang disanggupi oleh terdakwa dengan berkata "kujualakan dulu mobil swift ikam kalau sudah payu kena kekurangan duitnya kupadahi, pakai aja dulu mobil Fordku" "percaya ha ikam lawan aku, mobil ikam nih handak kubaiki dulu hanyar kujual" saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN kemudian menyerahkan BPKB mobil Swift miliknya beserta mobil Swift tersebut kepada terdakwa dan membawa pulang 1 (satu) buah mobil Ford yang diserahkan terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa mau menjualkan mobil milik korban tersebut adalah agar uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi hutang terdakwa dalam hal tukar jual mobil sebelumnya dan terdakwa juga sedang perlu uang;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil Ford miliknya sebagai jaminan agar korban percaya menyerahkan mobil Swift berikut BPKBnya;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan “percaya ha ikam lawan aku, mobil ikam nih handak kubaiki dulu hanyar kujual” kepada saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN terdakwa tidak ada niat untuk memperbaiki mobil tersebut sampai dengan terdakwa menjual saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Showroom milik MUHAMMAD HABIBURRAHIM di Kandangan terdakwa menjual mobil milik terdakwa tersebut seharga Rp. 85.000.000,- , kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk SOUL GT warna merah seharga Rp. 11.500.000,- 1 (satu) buah HP merk Nokia seharga Rp. 500.000,- dan membayar pajak mobil Rp. 60.000.000, sisanya terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil di Leasing;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wita di halaman kedai Sesukamu terdakwa dan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN bertemu untuk menukar mobil Ford yang dipakai saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dengan mobil Honda Freed dengan alasan ada yang mau membeli Ford tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di halaman kedai Sesukamu terdakwa dan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN bertemu kembali untuk menukar mobil Honda Feed tersebut dengan mobil merk Honda Brio dengan alasan mobil Honda Freed mau dipakai istri terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita di kedai Sesukamu terdakwa datang dengan temannya bertemu dengan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN untuk menukar mobil Honda Brio yang dipakai saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz NoPol DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka MHRGE8860AJ003447 NoSin L15A72737571 karena saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN tidak menyukai mobil Honda Brio;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di halaman kedai Sesukamu terdakwa bertemu kembali dengan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN telah laku terjual namun baru di bayar Rp. 20.000.000,- dan di beli oleh orang Batulicin, kemudian terdakwa berkata “kalau mau mobil Honda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz ini baik aja kena behitung beasa” yang disahut saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN “kalau ada yang lebih baik dari Honda Jazz ini carikan nyaman kami bayari sisanya”;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz NoPol DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka MHRGE8860AJ003447 NoSin L15A72737571 yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN terdaftar milik PT. Sinar Mitra Sepadan dan sesuai perjanjian kontrak diberikan fasilitas kredit an. ANSWARI MAJID yang akan di Over Credit kepada terdakwa namun saat test drive oleh terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada ADNI DEFILON;
- Bahwa maksud terdakwa mengganti-ganti mobil tersebut adalah agar saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN percaya menjual mobil miliknya melalui terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN mengalami kerugian sekitar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN Alias AMAN Bin ARTUM pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Ir. PMH Noor (halaman kedai Sesukamu) Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di halaman kedai Sesukamuterdakwabertemudengan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dan istrinya NOR AZMI saatitu saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN meminta terdakwa untuk menjualkan mobilnya yaitu 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW dengan harga Rp. 97.500.000,- kepada terdakwa yang berprofesi jasa jual beli mobil bekas pakai (second) permintaan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN yang disanggupi oleh terdakwa dengan berkata “kujualakan dulu mobil swift ikam kalau sudah payu kena kekurangan duitnya kupadahi, pakai aja dulu mobil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fordku” “percaya ha ikam lawan aku, mobil ikam nih handak kubaiki dulu hanyar kujual” saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN kemudian menyerahkan BPKB mobil Swift miliknya beserta mobil Swift tersebut kepada terdakwa dan membawa pulang 1 (satu) buah mobil Ford yang diserahkan terdakwa;

- Bahwa maksud terdakwa mau menjual mobil milik korban tersebut adalah agar uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi hutang terdakwa dalam hal tukar jual mobil sebelumnya dan terdakwa juga sedang perlu uang;
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil Ford miliknya sebagai jaminan agar korban percaya menyerahkan mobil Swift berikut BPKBnya;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan “percaya ha ikam lawan aku, mobil ikam nih handak kubaiki dulu hanyar kujual” kepada saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN terdakwa tidak ada niat untuk memperbaiki mobil tersebut sampai dengan terdakwa menjual saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Showroom milik MUHAMMAD HABIBURRAHIM di Kandangan terdakwa menjual mobil milik terdakwa tersebut seharga Rp. 85.000.000,- , kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk SOUL GT warna merah seharga Rp. 11.500.000,- 1 (satu) buah HP merk Nokia seharga Rp. 500.000,- dan membayar pajak mobil Rp. 60.000.000, sisanya terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil di Leasing;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wita di halaman kedai Sesukamu terdakwa dan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN bertemu untuk menukar mobil Ford yang dipakai saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dengan mobil Honda Freed dengan alasan ada yang mau membeli Ford tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di halaman kedai Sesukamu terdakwa dan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN bertemu kembali untuk menukar mobil Honda Feed tersebut dengan mobil merk Honda Brio dengan alasan mobil Honda Freed mau dipakai istri terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita di kedai Sesukamu terdakwa datang dengan temannya bertemu dengan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN untuk menukar mobil Honda Brio yang dipakai saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dengan 1 (satu) unit mobil Honda

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz NoPol DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka MHRGE8860AJ003447 NoSin L15A72737571 karena saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN tidak menyukai mobil Honda Brio;

- Bahwa pada hariJumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di halaman kedai Sesukamu terdakwa bertemu kembali dengan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN telah laku terjual namun baru di bayar Rp. 20.000.000,- dan di beli oleh orang Batulicin, kemudian terdakwa berkata “kalau mau mobil Honda Jazz ini baiki aja kena behitung beasa” yang disahut saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN “kalau ada yang lebih baik dari Honda Jazz ini carikan nyaman kami bayar sisanya”;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz NoPol DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka MHRGE8860AJ003447 NoSin L15A72737571 yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN terdaftar milik PT. Sinar Mitra Sepadan dan sesuai perjanjian kontrak diberikan fasilitas kredit an. ANSWARI MAJID yang akan di Over Credit kepada terdakwa namun saat test drive oleh terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada ADNI DEFILON;
- Bahwa maksud terdakwa mengganti-ganti mobil tersebut adalah agar saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN percaya menjual mobil miliknya melalui terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN mengalami kerugian sekitar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADNI DEFILON Bin ADELAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan mobil saksi telah dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah saling kenal dengan Terdakwa, sepengetahuan saksi kalau Terdakwa memiliki usaha jual beli mobil bekas pakai (second) namun tidak memiliki showroom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman kedai Sesukamu milik saksi bersama istri saksi yang bernama NOR AZMI;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa sedang berada di kedai Sesukamu milik saksi, kemudian kami mengobrol masalah mobil lalu saksi ada berkata kepada Terdakwa bahwa ingin mengganti 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi bersama istri saksi dengan mobil jenis jazz;
- Bahwa saksi pada saat itu mau menjual mobil swift tersebut dengan harga Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi akan menjualkan mobil Swift milik saksi tersebut dan akan menggantinya dengan mobil jenis Jazz sesuai keinginan saksi dan istri saksi, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berkata kepada saksi *"pakai aja dulu mobil Fordku, percaya ha ikam lawan aku kada mungkin aku menipu di sini banyak aja saksinya, mobil ikam nih handak kubaiki dulu, rencananya handak ku pakai sendiri"*;
- Bahwa setelah melihat kondisi mobil Ford milik Terdakwa akhirnya saksi dan istri saksi bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB mobil Swift kepada Terdakwa dan saksi menerima 1 (satu) buah mobil Ford dari Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan tanpa BPKB, BPKB mobil Ford hanya diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Ford yang diserahkan Terdakwa kepada saksi hanya untuk saksi coba saja dan juga sebagai jaminan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB mobil Swift milik saksi untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa menemui saksi di kedai Sesukamu, pada saat itu Terdakwa mau menukar mobil Ford yang dipakai dengan mobil Honda Freed dengan alasan kalau mobil Ford tersebut ada yang mau membeli, setelah itu saksi menyerahkan mobil Ford tersebut dan sebagai gantinya saksi ADNI menerima mobil jenis Freed dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa kembali menemui saksi di kedai Sesukamu, pada saat itu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau mengambil mobil Freed yang saksi pakai dengan alasan kalau mobil Freed tersebut mau dipakai istri Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu menggantinya dengan mobil jenis Brio dan saksi pada saat itu menerima mobil jenis Brio tersebut;

- Bahwa oleh karena saksi dan istri saksi tidak menyukai mobil jenis Brio tersebut maka pada tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa menemui saksi di kedai Sesukamu, kemudian Terdakwa menukar mobil Honda Brio yang dipakai saksi dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol. DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka MHRGE8860AJ003447 No.Sin. L15A72737571;
- Bahwa selama memakai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol. DA 7244 TBA warna putih, saksi dan istri saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai penjualan 1 (satu) unit mobil Swift milik saksi dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa ada memberi kabar kalau 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi telah laku dijual kepada orang Batulicin namun baru di bayar sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), kemudian Terdakwa berkata *"kalau mau mobil Honda Jazz ini baiki aja kena behitung beasa"* lalu saksi jawab *"kalau ada yang lebih baik dari Honda Jazz ini carikan nyaman kami bayari sisanya"* setelah itu Terdakwa sudah sulit untuk dihubungi;
- Bahwa ketika Terdakwa berhasil dihubungi oleh istri saksi ternyata Terdakwa mengaku sedang dalam masalah, hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres HST untuk di proses secara hukum;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Ford, 1 (satu) unit mobil jenis Freed dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol. DA 7244 TBA warna putih, kesemuanya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan selama bergonta-ganti mobil saksi hanya dilengkapi dengan STNK tanpa adanya BPKB;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan polisi, ternyata 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB milik saksi dan istri saksi telah dijual oleh Terdakwa di Kandangan dan uang penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi maupun kepada istri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Swift saksi mengalami kerugian sekitar Rp97.500.000,-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



(sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai harga jual yang saksi inginkan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NOR AZMI Binti ABDUL MUHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan mobil saksi telah dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Saksi karena telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman kedai Sesukamu milik saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu mau menjual mobil swift tersebut dengan harga Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi akan menjualkan mobil Swift milik saksi tersebut dan akan menggantinya dengan mobil jenis Jazz sesuai keinginan saksi, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berkata kepada saksi ADNI *"pakai aja dulu mobil Fordku, percaya ha ikam lawan aku kada mungkin aku menipu di sini banyak aja saksinya, mobil ikam nih handak kubaiki dulu, rencananya handak ku pakai sendiri"*;
- Bahwa setelah melihat kondisi mobil Ford milik Terdakwa akhirnya saksi dan saksi ADNI bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB mobil Swift kepada Terdakwa dan saksi menerima 1 (satu) buah mobil Ford dari Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan tanpa BPKB, BPKB mobil Ford hanya diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi ADNI;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Ford yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ADNI hanya untuk dicoba saja dan juga sebagai jaminan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB mobil Swift milik saksi untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa menemui saksi ADNI di kedai Sesukamu, pada saat itu Terdakwa mau menukar mobil Ford yang dipakai dengan mobil Honda Freed dengan alasan kalau mobil Ford tersebut ada yang mau membeli, setelah itu saksi ADNI menyerahkan mobil Ford tersebut dan sebagai gantinya saksi ADNI menerima mobil jenis Freed dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa kembali menemui saksi ADNI di kedai Sesukamu, pada saat itu



Terdakwa mau mengambil mobil Freed yang saksi pakai dengan alasan kalau mobil Freed tersebut mau dipakai istri Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu menggantinya dengan mobil jenis Brio dan saksi ADNI pada saat itu menerima mobil jenis Brio tersebut;

- Bahwa oleh karena saksi dan saksi ADNI tidak menyukai mobil jenis Brio tersebut maka pada tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa menemui saksi ADNI di kedai Sesukamu, kemudian Terdakwa menukar mobil Honda Brio yang dipakai saksi dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol. DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka MHRGE8860AJ003447 No.Sin. L15A72737571;
- Bahwa selama memakai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol. DA 7244 TBA warna putih, saksi dan saksi ADNI ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai penjualan 1 (satu) unit mobil Swift milik saksi dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa ada memberi kabar kalau 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi telah laku dijual kepada orang Batulicin namun baru di bayar sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), kemudian Terdakwa berkata *"kalau mau mobil Honda Jazz ini baiki aja kena behitung beasa"* lalu saksi jawab *"kalau ada yang lebih baik dari Honda Jazz ini carikan nyaman kami bayari sisanya"* setelah itu Terdakwa sudah sulit untuk dihubungi;
- Bahwa ketika Terdakwa berhasil dihubungi oleh saksi ADNI ternyata Terdakwa mengaku sedang dalam masalah, hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres HST untuk di proses secara hukum;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan polisi, ternyata 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB milik saksi bersama saksi ADNI telah dijual oleh Terdakwa di Kandangan dan uang penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi maupun kepada saksi ADNI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Swift saksi mengalami kerugian sekitar Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Brigjen H.M. Yusi Kandangan Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Showroom Semoga Berkah milik saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke Showroom milik saksi lalu menawarkan untuk dijual 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW dengan harga Rp95.000.000,- (sembilang puluh lima juta rupiah) namun setelah melihat kondisi mobil yang perlu perbaikan sehingga saksi menawar harganya hingga akhir Terdakwa sepakat menjual mobil tersebut dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil swift tersebut ditawarkan kepada saksi dilengkapi dengan BPKB, STNK dan faktur pembelian asli;
- Bahwa setelah harga disepakati lalu saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam jual beli mobil tersebut, saksi ada membuat kuitansi tanda terima penjualan atau pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW yang saksi beli dari Terdakwa telah laku saksi jual kembali kepada orang Kal-Teng;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa menjualnya dilengkapi dengan BPKB, STNK dan faktur pembelian asli serta harga yang ditawarkan tidak terlalu murah, sesuai harga pasaran;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ARIEF MAULANA Bin BACHRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa hanya sehubungan dengan status dari 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol. DA 7244 TBA warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi merupakan collector PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang bertanggung jawab untuk memfollow up pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda Jazz NoPol DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRGE8860AJ003447 NoSin L15A72737571 dengan nasabah An. ANSRAWI MAJID;

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan kalau 1 (satu) unit mobil Honda Jazz NoPol DA 7244 TBA warna putih menunggak pembayaran angsungan dan setelah saksi mencari informasi keberadaan mobil tersebut ternyata unit mobil tersebut telah di sita oleh Penyidik Polres HST terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di informasikan oleh bagian marketing jika Terdakwa mau melakukan over kredit mobil tersebut dengan sdr. ANSWARI MAJID namun hal tersebut belum terealisasi;
- Bahwa pembayaran kredit mobil tersebut macet beberapa bulan sejak mobil tersebut di sita oleh penyidik Polres karena nasabah atas nama ANSWARI MAJID terkendala dalam pembayaran namun nasabah hingga saat ini masih koperatif dengan pihak perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menjual mobil milik saksi korban dan uang penjualan tidak diserahkan kepada saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN dan istrinya saksi NOR AZMI di kedai Sesukamu yang beralamat di Jl. Ir.P.H.M. Noor Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN meminta Terdakwa untuk menjualkan mobil miliknya yaitu 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW dengan harga Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban juga meminta Terdakwa untuk dicarikan penggantinya berupa mobil Jazz;
- Bahwa saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil miliknya dan mencarikan mobil pengganti karena Terdakwa menekuni usaha jual beli mobil bekas (second);
- Bahwa permintaan saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN tersebut Terdakwa sanggupi dan pada waktu itu Terdakwa berkata “*ku jualakan dulu mobil swift ikam, pakai aja dulu mobil Fordku siapa tau cocok*” sambil Terdakwa menunjukkan mobil Ford milik Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “*percaya ha*

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



ikam lawan aku, mobil ikam nih handak kubaiki dulu hanyar kujual" kemudian saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN bersedia menyerahkan mobil miliknya beserta BPKB mobil Swift tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil Ford milik Terdakwa tanpa BPKB kepada saksi korban selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit mobil Swift milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil Ford miliknya sebagai jaminan agar korban percaya menyerahkan mobil Swift berikut BPKBnya, saat itu terdakwa belum tahu akan ada atau tidaknya mobil Jazz yang minta dicarikan oleh saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Showroom milik saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM yang berada di Kandangan, Terdakwa menjual mobil milik saksi korban tersebut seharga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbaikan terhadap mobil Swift milik saksi korban tersebut, Terdakwa langsung menjual kepada saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM, Terdakwa mengaku kepada saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM kalau mobil Swift tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah berhasil menjual mobil Swift tersebut, Terdakwa tidak langsung memberitahukan kepada saksi korban maupun kepada saksi NOR AZMI;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Swift tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain, membayar kredit mobil di Leasing serta digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk SOUL GT warna merah seharga Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayar pajak mobil sejumlah 6 (enam) unit mobil sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa menemui saksi ADNI di kedai Sesukamu, pada saat itu Terdakwa mau menukar mobil Ford yang dipakai dengan mobil Honda Freed dengan alasan kalau mobil Ford tersebut ada yang mau membeli, setelah itu saksi ADNI menyerahkan mobil Ford tersebut dan sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan mobil jenis Freed kepada saksi ADNI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa kembali menemui saksi ADNI di kedai Sesukamu, pada saat itu Terdakwa mau mengambil mobil Freed yang dipakai saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kalau mobil Freed tersebut mau dipakai istri Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu menggantinya dengan mobil jenis Brio dan saksi ADNI pada saat itu mau menerima mobil jenis Brio tersebut;

- Bahwa oleh karena saksi ADNI tidak menyukai mobil jenis Brio tersebut maka pada tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa menemui saksi ADNI di kedai Sesukamu, kemudian Terdakwa menukar mobil Honda Brio yang dipakainya dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol. DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka MHRGE8860AJ003447 No.Sin. L15A72737571;
- Bahwa saksi NOR AZMI dan saksi ADNI ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai penjualan 1 (satu) unit mobil Swift miliknya dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa ada memberi kabar kalau 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW miliknya telah laku dijual kepada orang Batulicin namun baru di bayar sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa ada mempunyai masalah hutang piutang dengan orang lain sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang penjualan mobil Swift milik saksi korban, setelah itu Terdakwa selalu menghindar dari saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz NoPol DA 7244 TBA warna putih dengan nomor rangka MHRGE8860AJ003447 NoSin L15A72737571 yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban adalah atas nama ANSWARI MAJID yang masih terdaftar milik PT. Sinar Mitra Sepadan dan rencananya mobil tersebut di Over Credit kepada Terdakwa namun tidak sempat terjadi karena Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti-ganti mobil lalu diserahkan kepada saksi korban adalah agar saksi korban ADNI DEFILON Bin ADELAN percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA JAZZ dengan Nomor Polisi DA 7244 TBA warna putih dengan Nomor Rangka MHRGE8860AJ003447 dengan Nosin L15A72737571;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merk HONDA JAZZ dengan Nomor Polisi DA 7244 TBA warna putih dengan Nomor Rangka MHRGE8860AJ003447 dengan Nosin L15A72737571;
- 1 (satu) Buah kunci Mobil merk HONDA JAZZ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bermaterai tertanggal 30 Maret 2018;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman kedai Sesukamu milik saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID, Terdakwa sedang berada di kedai Sesukamu kemudian saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN dan Terdakwa membicarakan masalah mobil lalu saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN berkeinginan untuk mengganti 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID dengan mobil jenis Jazz. Selanjutnya saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID mau menjual mobilnya tersebut dengan harga Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa yang mengaku memiliki usaha jual beli mobil bekas pakai (second) menyanggupi akan menjualkan mobil Swift milik saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID tersebut dan akan menggantinya dengan mobil jenis Jazz sesuai yang diinginkan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ADNI DEFILON “*pakai aja dulu mobil Fordku*” sambil Terdakwa menunjuk mobil Ford miliknya lalu Terdakwa berkata lagi “*percaya ha ikam lawan aku kada mungkin*”

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku menipu di sini banyak aja saksinya, mobil ikam nih handak kubaiki dulu, rencananya handak ku pakai sendiri". Setelah saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID melihat kondisi mobil Ford milik Terdakwa akhirnya saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB mobil Swift kepada Terdakwa dan saksi ADNI DEFILON menerima 1 (satu) buah mobil Ford dari Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan tanpa BPKB, pada saat itu BPKB mobil Ford hanya diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi ADNI DEFILON;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW dengan harga Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dilengkapi dengan BPKB, STNK dan faktur pembelian asli, kepada saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN di Jl. Brigjen H.M. Yusi Kandungan Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Showroom Semoga Berkah milik saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN melihat kondisi mobil Swift tersebut ternyata perlu perbaikan sehingga saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN menawar harga hingga akhir Terdakwa sepakat menjual mobil tersebut dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibeli saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain, membayar kredit mobil di Leasing serta digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk SOUL GT warna merah seharga Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayar pajak mobil sejumlah 6 (enam) unit mobil sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN dan saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai penjualan 1 (satu) unit mobil Swift miliknya dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa ada memberi kabar kalau 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi korban telah laku dijual kepada orang Batulicin namun baru di bayar sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi ADNI

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFILON Bin ADELAN dan saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres HST untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ABDURRAHMAN Als AMAN Bin ARTUM yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa ABDURRAHMAN Als AMAN Bin ARTUM, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan memiliki sesuatu benda seolah-olah sebagai atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman kedai Sesukamu milik saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID, Terdakwa sedang berada di kedai Sesukamu kemudian saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN dan Terdakwa membicarakan masalah mobil lalu saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN berkeinginan untuk mengganti 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID dengan mobil jenis Jazz. Selanjutnya saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID mau menjual mobilnya tersebut dengan harga Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa yang mengaku memiliki usaha jual beli mobil bekas pakai (second) menyanggupi akan menjualkan mobil Swift milik saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID tersebut dan akan menggantinya dengan mobil jenis Jazz sesuai yang diinginkan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ADNI DEFILON *"pakai aja dulu mobil Fordku"* sambil Terdakwa menunjuk mobil Ford miliknya lalu Terdakwa berkata lagi *"percaya ha ikam lawan aku kada mungkin aku menipu di sini banyak aja saksinya, mobil ikam nih handak kubaiki dulu, rencananya handak ku pakai sendiri"*. Setelah saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID melihat kondisi mobil Ford milik Terdakwa akhirnya saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil Swift beserta BPKB mobil Swift kepada Terdakwa dan saksi ADNI DEFILON menerima 1 (satu) buah mobil Ford dari Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan tanpa BPKB, pada saat itu BPKB mobil Ford hanya diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi ADNI DEFILON;

Menimbang, bahwa benar ternyata pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW dengan harga Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta



rupiah) dilengkapi dengan BPKB, STNK dan faktur pembelian asli, kepada saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN di Jl. Brigjen H.M. Yusi Kandangan Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Showroom Semoga Berkah milik saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN melihat kondisi mobil Swift tersebut ternyata perlu perbaikan sehingga saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN menawarkan harga hingga akhir Terdakwa sepakat menjual mobil tersebut dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN dan saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai penjualan 1 (satu) unit mobil Swift miliknya dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa ada memberi kabar kalau 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi korban telah laku dijual kepada orang Batulicin namun baru di bayar sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). Semenjak itu, Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN dan saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres HST untuk di proses secara hukum. Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Swift tersebut dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibeli saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain, membayar kredit mobil di Leasing serta digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk SOUL GT warna merah seharga Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membayar pajak mobil sejumlah 6 (enam) unit mobil sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Terdakwa tidak ada mengembalikan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa bertindak sebagai pemilik dari mobil tersebut dengan cara menjual mobil dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal mobil tersebut adalah milik saksi korban. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum*



*memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
telah terpenuhi;*

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, benar ternyata pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. Ir. P.H.M. Noor Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman kedai Sesukamu, Terdakwa diberi kepercayaan oleh saksi korban untuk menjual 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID dengan harga Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupi akan menjualkan mobil Swift karena Terdakwa memiliki usaha jual beli mobil bekas pakai (second). Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa menawarkan untuk dijual 1(satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW dengan harga Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dilengkapi dengan BPKB, STNK dan faktur pembelian asli, kepada saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN di Jl. Brigjen H.M. Yusi Kandangan Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Showroom Semoga Berkah milik saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN melihat kondisi mobil Swift tersebut ternyata perlu perbaikan sehingga saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURAHMAN menawar harga hingga akhir Terdakwa sepakat menjual mobil tersebut dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah milik saksi korban berhasil dijual, Terdakwa tidak segera memberitahukan kepada saksi korban dan Terdakwa menjual mobil tersebut tidak sesuai dengan harga yang diinginkan saksi korban. Bahwa seharusnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban mengenai harga jual mobil dan menyerahkan uang penjualan mobil kepada saksi korban akan tetapi sebaliknya pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa hanya memberi kabar kalau 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW milik saksi korban telah laku dijual kepada orang Batulicin namun baru di bayar sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan



pribadi Terdakwa dan hal tersebut tidak diketahui dan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi karena 1 (satu) buah mobil merk Swift warna Silver DA 7606 TW yang ada pada Terdakwa berasal atau diserahkan sendiri dari saksi korban selaku pemilik mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA JAZZ dengan Nomor Polisi DA 7244 TBA warna putih dengan Nomor Rangka MHRGE8860AJ003447 dengan Nosin L15A72737571; 1 (satu) Lembar STNK Mobil merk HONDA JAZZ dengan Nomor Polisi DA 7244 TBA warna putih dengan Nomor Rangka MHRGE8860AJ003447 dengan Nosin L15A72737571; 1 (satu) Buah kunci Mobil merk HONDA JAZZ; 1 (satu) Lembar Kwitansi bermaterai tertanggal 30 Maret 2018, yang disita dari saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN. Barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349; 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349; 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah kunci sepeda motor; 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam, yang disita dari Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 Februari 2019, yang disita dari saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURRAHMAN. Oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka barang bukti yang telah disita tersebut akan dikembalikan kepada orang dari siapa benda (barang bukti) itu disita, yang namanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN dan saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan melunasi atau mengembalikan uang hasil penjualan mobil milik saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN bersama saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID, berdasarkan surat perdamaian tertanggal 1 Oktober 2019, yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi NOR AZMI Binti ABDUL MUHID;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Als AMAN Bin ARTUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPOAN" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk HONDA JAZZ dengan Nomor Polisi DA 7244 TBA warna putih dengan Nomor Rangka MHRGE8860AJ003447 dengan Nosin L15A72737571;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merk HONDA JAZZ dengan Nomor Polisi DA 7244 TBA warna putih dengan Nomor Rangka MHRGE8860AJ003447 dengan Nosin L15A72737571;
- 1 (satu) Buah kunci Mobil merk HONDA JAZZ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bermaterai tertanggal 30 Maret 2018;

Dikembalikan kepada saksi ADNI DEFILON Bin ADELAN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DA 6494 MAB warna merah dengan Noka : MH3SE9010GJ208325 dan Nosin : E3R4E0270349;
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 22 Februari 2019;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HABIBURRAHIM Bin H. ABDURRAHMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H,M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H, M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H,M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH